



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 125 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 17 Maret 1962 No. R. 223/1962 tentang usul penggantian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong/Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dari golongan Karja Angkatan Darat tersebut diatas ;
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk menjetudjui usul Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat tersebut diatas ;
- Mengingat : Penetapan Presdien No. 2 dan No. 4 tanhun 1060 jo Keputusan Presiden tanggal 24 Djuni 1960 tanggal 5 Nopember 1960 No. 156 dan No. 281 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :
Dari golongan Karja Angkatan Bersendjata Angkatan Darat
1. Brigadir Djenderal Badarussamsi (almarhum)
2. Major Tallu Rachim
Dari djabatannja masing-masing sebagai anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugas .
- KEDUA : Mengangkat :
Dari golongan Karja Angkatan Bersendjata Angkatan Darat
1. Kolonrl M.T. Harjono
2. Kolonel Andi Matalatta
Masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Sementara .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja .

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama/Ketua M.P.R.S.,
3. Wakil Menteri Pertama/Ketua D.P.R.-G.R.
4. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
5. MenterI penghubung D.P.R/M.P.R/D.P.A/Depernas,
6. Sekretariat D.P.R.-G.R,
7. Sekretariat M.P.R.S. di Bandung.

PETIAKN ini disampaikan kepada jang berkepentinagn untuk diindahkan .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO